



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGARALAM

- Menimbang :
- a. bahwa galian pertambangan mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah administrasi Kota Pagar Alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan potensi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan umum yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan;
 - c. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bahan Galian C sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagaralam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
19. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Pagaralam (Lembaran Daerah Kota Pagaralam Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGARALAM

dan

WALIKOTA PAGARALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
3. Daerah adalah Kota Pagaralam.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.

5. Walikota adalah Walikota Pagaralam.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagaralam sebagai pelaksana Otonomi Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.
8. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pejabat yang karena tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
9. Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspeksi Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan hidup pertambangan mineral dan batubara.
10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
11. Mineral adalah senyawa an-organik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.
12. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan.
13. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
14. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
15. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
16. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
17. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
18. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
19. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
20. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
21. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan

lingkungan hidup.

22. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, serta perencanaan pascatambang.
23. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
24. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
26. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara, serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya.
27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang ke tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batubara.
29. Badan Usaha adalah setiap Badan Hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan Hukum maupun yang bukan berbadan Hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam Negeri.
31. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
32. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
34. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
35. Perseorangan adalah Warga Negara Indonesia.
36. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
37. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
38. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai

- peruntutannya.
39. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melaksanakan reklamasi.
 40. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
 41. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.
 42. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
 43. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin, agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 44. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
 45. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batuan dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Nasional.
 46. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
 47. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
 48. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
 49. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis Nasional.
 50. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan daerah;
- c. partisipasi, transparansi dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah :

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam Negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat Nasional, Regional dan Internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, Daerah dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah :
 - a. pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ;
 - b. pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di Wilayah Kota;
 - c. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada Wilayah Kota;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
 - g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada Wilayah Kota;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - j. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
 - k. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur.
 - l. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Badan, Dinas atau Kantor sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pelayanan perizinan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan ayat (1) huruf l dilaksanakan oleh SKPD.

BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan untuk kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan/atau
 - c. WPN.
- (3) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya :
 - a. indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/atau
 - b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.
- (4) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perencanaan WP; dan
 - b. penetapan WP.

Bagian Kedua

Perencanaan Wilayah Pertambangan

Pasal 6

- Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, disusun melalui tahapan :
- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
 - b. penyusunan rencana WP.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi potensi tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.
- (2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas :
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (3) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
 - a. mineral radioaktif;
 - b. mineral logam;
 - c. mineral bukan logam;
 - d. batuan; dan
 - e. batubara.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.

- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
 - b data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepada Walikota;
 - c data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Walikota; dan/atau
 - d interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Pasal 9

- (1) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, SKPD dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset Negara dan/atau lembaga riset Daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasaan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Lembaga riset negara dan/atau lembaga riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib :

- a. menyimpan, mengamankan dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Walikota yang memberi penugasan.

Pasal 12

Walikota dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Menteri atau gubernur.

Pasal 13

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan Walikota dan/atau lembaga riset berdasarkan penugasan Walikota, wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- (2) Peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.
- (3) Walikota wajib menyampaikan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 14

Walikota dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Bagian Ketiga

Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 15

- (1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. WUP mineral radioaktif;
 - b. WUP mineral logam;
 - c. WUP batubara;
 - d. WUP mineral bukan logam; dan/atau
 - e. WUP batuan.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Untuk menetapkan WUP, WPR, dan WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Walikota dapat melakukan eksplorasi.
- (4) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa :
 - a. peta, yang terdiri atas :
 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
 2. peta geokimia dan peta geofisika.
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (5) Walikota dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan Walikota wajib diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (3) Walikota wajib menyampaikan potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.
- (4) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

Bagian Keempat

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 17

- (1) WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. WIUP radioaktif;
 - b. WIUP mineral logam;
 - c. WIUP batubara;
 - d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - e. WIUP batuan.
- Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;

- c. daya dukung lingkungan;
 - c. optimaslisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (3) Dalam hal WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan berada pada Wilayah Kota, ditetapkan oleh Walikota pada WUP.
- (4) Walikota dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 19

- (1) Walikota menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi-tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 20

- (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Walikota kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan.

Bagian Keenam

Delineasi Zonasi Untuk WIUP Operasi Produksi Dalam Kawasan Lindung

Pasal 21

- (1) Peta zonasi untuk WIUP Eksplorasi pada kawasan lindung dapat di-delineasi menjadi peta zonasi WIUP Operasi Produksi.
- (2) Delineasi zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kajian kelayakan dan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta antara resiko dan manfaat dalam konservasi kawasan lindung.
- (3) Keseimbangan antara biaya dan manfaat dan antara resiko dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan paling sedikit mengenai reklamasi, pascatambang, teknologi, program pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 22

- (1) SKPD wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (3) Walikota wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Menteri.
- (4) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penetapan klasifikasi potensi dan usulan penetapan WP;
 - b. penentuan neraca sumber dan cadangan mineral dan batubara; atau
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara.

Bagian Kedua

Sistem Informasi Geografis

Pasal 23

- (1) Dalam penetapan dan penerbitan WUP dan WIUP, untuk penyeragaman sistem koordinat dan peta dasar harus terintegrasi secara nasional dengan WP.
- (2) Sistem koordinat pemetaan WUP dan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang survey dan pemetaan Nasional.
- (3) Sistem informasi WUP dan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh Pemerintah dan Pemerintahan Kota.

BAB VI
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam Negeri.
- (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
 - a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. mineral logam meliputi lithium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, indium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenotin;
 - c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
 - d. batuan meliputi purnice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkisikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
 - e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Pasal 25

- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP atau IPR.
- (2) IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP atau WPR untuk IPR.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota
- (4) WIUP atau WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berada dalam WP.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) IUP diberikan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
- badan usaha;
 - koperasi; dan
 - perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1(satu) atau beberapa IUP.

Bagian Kedua

Tahapan IUP

Pasal 28

IUP diberikan melalui tahapan :

- pemberian WIUP;
- pemberian IUP.

Paragraf 1

Pemberian WIUP

Pasal 29

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a terdiri:
- WIUP mineral logam;
 - WIUP batubara;
 - WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral logam dan WIUP batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 30

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Pasal 31

- (1) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) yang ditetapkan oleh Walikota, beranggotakan ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.
- (2) Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menyiapkan lelang WIUP;
 - menyiapkan dokumen lelang WIUP;
 - menyusun jadwal lelang WIUP;
 - mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
 - melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
 - menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
 - melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - melaksanakan lelang WIUP; dan
 - membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.
- (3) Panitia pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi, teknis dan finansial serta tata cara lelang WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pemberian IUP

Pasal 32

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b terdiri atas :
- IUP Ekplorasi; dan
 - IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- mineral logam;
 - batubara
 - mineral bukan logam; dan/atau
 - batuan;
- (3) IUP Operasi Produksi terdiri atas :
- mineral logam;
 - batubara;
 - mineral bukan logam; dan/atau
 - batuan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

IUP Eksplorasi

Pasal 34

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan oleh Walikota untuk WIUP yang berada dalam Wilayah Daerah.

Pasal 35

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.

Pasal 36

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalilah wajib melaporkan kepada Walikota.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 37

Atas penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan oleh Menteri dan/atau Gubernur yang diajukan oleh badan usaha, koperasi atau perseorangan, Walikota memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral logam dan/atau batuan.

Pasal 38

- (1) Badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Walikota.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintahan Daerah.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 39

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Walikota untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan.

Paragraf 4

IUP Operasi Produksi

Pasal 40

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 41

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima tahun) dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Pasal 42

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) Wilayah Kota.

- (2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda, maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 44

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diberikan oleh Walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) Wilayah Daerah Kota/Kota.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diberikan oleh Walikota apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) Kota dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) Wilayah Daerah Kota/Kota.

Pasal 45

Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang berdampak lingkungan pada 1 (satu) Wilayah Daerah Kota/Kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi dari Menteri dan Gubernur.

Pasal 46

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Walikota.

Pasal 47

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Walikota untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemasangan Tanda Batas

Pasal 49

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.

- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Bagian Keempat

Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 50

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Walikota.
- (5) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.

Bagian Kelima

Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 51

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi produksi diajukan kepada Walikota paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi berdasarkan evaluasi, tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Walikota mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUPnya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak.

Bagian Keenam

Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 53

- (1) Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Walikota.

Pasal 54

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar;
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 55

Pemegang IPR berhak :

- a. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah; dan
- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

Pemegang IPR wajib :

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintahan Daerah;
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala; dan
- f. Menaati persyaratan teknis pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang penguasaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. Pasca tambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengangkat Pejabat Fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) SKPD wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 58

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 59

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberi tahu kepada Walikota; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 63

Pemegang IUP wajib :

- a. memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, dengan melaksanakan :
 - 1) ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - 2) keselamatan operasi pertambangan;
 - 3) pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - 4) upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
 - 5) pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- c. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- d. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- e. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- f. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- g. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan;
- h. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari harga dasar per tonase.
- (2) Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 68

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam Negeri.
- (2) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapat IUP Pengolahan dan Pemurnian yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (3) Pemegang IUP dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 69

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Walikota.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Walikota.

Pasal 70

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 72

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, Pemerintahan daerah dan masyarakat setempat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 74

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Walikota.

Pasal 75

Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham kepada Pemerintah, Pemerintahan Daerah, BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta Nasional.

BAB IX

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Walikota untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
 - a laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitutkan dan alasan penciutan atau pengembalian, serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b peta wilayah penciutan atau pengembalian, beserta koordinatnya;
 - c bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitutkan atau dilepaskan.

Pasal 77

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan :
 - a untuk IUP mineral logam :
 - 1) pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar; dan
 - 2) pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
 - b untuk IUP mineral bukan logam :
 - 1) pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar; dan
 - 2) pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
 - c untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu :
 - 1) pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar; dan
 - 2) pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
 - d. untuk IUP batuan :
 - 1) pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar; dan
 - 2) pada tahun ketiga atau pada tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
 - e. untuk IUP batubara :

- 1) pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar; dan
 - 2) pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.
- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 78

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disampaikan kepada Walikota.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Walikota
- (5) Walikota wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 79

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Walikota.
- (5) Walikota mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 80

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan c, wajib :
 - a. menyampaikan laporan secara tertulis kepada SKPD;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 81

- Persetujuan penghentian sementara berakhir karena :
- a. habis masa berlakunya; atau
 - b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP.

Pasal 82

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 83

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 85

- IUP berakhir karena :
- a. dikembalikan;
 - b. dicabut; atau
 - c. habis masa berlakunya.

Pasal 86

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUPnya dengan pernyataan tertulis kepada Walikota dan disertai dengan alasan yang jelas.

- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Walikota dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 87

IUP dapat dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP, serta Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 88

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan, tetapi tidak memenuhi persyaratan IUP tersebut berakhir.

Pasal 89

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Walikota.
- (4) WIUP yang IUPnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 90

- (1) Apabila diperlukan jasa Pertambangan, Pemegang IUP wajib menggunakan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan Hukum Indonesia
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;
 - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/ atau
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) penambangan; atau
 - 2) pengolahan dan pemurnian.

Pasal 91

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 92

Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.
- (3) Pemegang IUP Operasi produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

BAB XIV

PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 94

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 95

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Pasal 96

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; atau
 - d. batubara.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. pengolahan logam; atau
 - b. pemurnian logam.
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.
- (5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.

BAB XV

DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH ASING

Pasal 97

- (1) Modal asing pemegang IUP setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.
- (2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri dari Pemerintahan Daerah, BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta Nasional.
- (3) Dalam hal Pemerintahan Daerah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditawarkan kepada BUMN dan BUMD yang dilaksanakan dengan cara lelang.
- (4) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha nasional dengan cara lelang.
- (5) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya Izin Operasi Produksi tahap penambangan.
- (6) Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
- (7) Dalam hal Pemerintahan Daerah, BUMN dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (8) Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.

- (9) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.
- (10) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (8).

Pasal 98

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20 % (dua puluh persen).

BAB XVI

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 99

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Walikota.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 100

SKPD harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 101

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 memuat laporan kemajuan kerja dalam satu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi, serta pemegang IUP Operasi Produksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwin kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin.
- (4) Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwin.

Pasal 102

- (1) Kepala SKPD dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dan (4).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Kepala SKPD.

BAB XVII

PIKNGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP

Pasal 103

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan SKPD dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada SKPD untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional pertambangan cengan tidak melihat batas administrasi wilayah Kecamatan/Desa.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 104

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana kerja dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.

Pasal 105

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 106

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan

- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 107

Peminaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap :

- a. pengadministrasian pertambangan;
- b. teknis operasional pertambangan; dan
- c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Pasal 108

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa, serta rancang bangun dalam Negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 109

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IPR; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 110

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilakukan oleh Inspektur Tambang dan/atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 111

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 110 ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;

- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang :
- a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan encemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

Bagian Kedua

Perlindungan masyarakat

Pasal 112

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada Pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 113

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. mengeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 114

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 115

- (1) Walikota berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 116

- (1) Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP atau IPR diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b dan c diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 118

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 120

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau IPR atau izin dalam Peraturan Daerah ini dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 121

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha perambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 122

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 dan Pasal 121 dilakukan oleh suatu Badan Hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 123

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 dan pasal 121 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 124

Setiap orang yang mengeluarkan IUP atau IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 125

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP atau IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

- (1) Izin usaha pertambangan umum yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.
- (2) Pemegang izin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada SKPD.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bahan Galian C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 128

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
2. Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagaralam.

Ditetapkan di Pagaralam
pada tanggal 3 Juni 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM



IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGARALAM,



SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR 02 SERI E